

PENTINGNYA MEMPERBAHARUI DATA DIRI BAGI PENSIUNAN



Pada zaman digital saat ini data diri sangat lah penting bagi semua orang atau semua instansi perusahaan. Data pribadi / data diri adalah data perseorangan yang disimpan, dijaga, dan dirawat kebenarannya serta dilindungi kerahasiaanya. Data pribadi digunakan dalam kehidupan sehari - hari untuk menjalankan suatu proses sistem yang nantinya sistem tersebut akan digunakan atau dinikmati oleh kita kedepanya.

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi, saat ini membuat tantangan baru untuk kita agar lebih peduli pada perlindungan atas privasi dan data pribadi. Terutama dengan semakin maraknya praktik pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data pribadi seseorang. Tapi sayangnya bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia, menjaga kerahasiaan data diri masihlah dianggap hal yang belum terlalu penting. Padahal jika Anda menjadi salah satu korban dalam penyebaran data pribadi secara illegal, Anda bisa terjebak dalam aksi penipuan dan bahkan kejahatan lainnya.

Lalu kalangan mana saja yang wajib mengisi dan menjaga data diri? Apakah pensiunan harus memiliki dan memperbaharui data pribadi?

Jika Anda merupakan warga negara yang baik maka kesadaran untuk mempunyai data diri atau data kependudukan sangatlah penting, contoh, Anda terdaftar dalam data kependudukan DKI Jakarta, maka Anda akan memiliki KTP DKI Jakarta dan

akan tercatat dalam sistem agar bisa menjalankan kewajiban sebagai warga Jakarta dan mendapatkan hak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan.

Sedangkan di dalam instansi Dana Pensiun, data diri tersebut digunakan untuk menjalankan sebuah sistem pembayaran manfaat pensiun bagi karyawan yang sudah tidak lagi produktif bekerja. Dana Pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya, janda/duda/anak yang di kaitkan dengan pencapaian usia tertentu dan memiliki status sebagai badan hukum.

Perlukah memperbaharui data diri bagi pensiunan?

Perlu! Pembaharuan data diri ini sangat berguna untuk kepentingan administrasi dana pensiun, pelaporan pajak tahunan, pembayaran manfaat pensiun bagi peserta Dana Pensiun. Bagi peserta Dana Pensiun yang tidak memperbaharui data diri atau tidak mengembalikan formulir pembaharuan data diri sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan atau mengembalikan formulir pembaharuan data diri namun tidak di isi dengan lengkap, maka berdasarkan peraturan pembayaran manfaat pensiun tersebut bisa di tangguhkan. Penangguhan akan diakhiri apabila pensiunan telah mengembalikan formulir pembaharuan data yang telah diisi dengan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya setelah divalidasi oleh pihak Dana Pensiun yang bersangkutan.

Pelaporan pembaharuan data diri merupakan bukti yang menerangkan penerima manfaat pensiun masih hidup, formulir pembaharuan data harus ditandatangani sendiri oleh penerima manfaat pensiun yang bersangkutan, apabila tidak memungkinkan melakukan tanda tangan maka dapat menggunakan cap jempol dari penerima manfaat pensiun yang bersangkutan.

Untuk melakukan pembaharuan data diri diperlukan dokumen pendukung, peserta dana pensiun wajib melaporkan kepada pihak Dana Pensiun setiap terjadinya perubahan mengenai susunan keluarga, pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran, kemarian, alamat tempat tinggal, dan perubahan lainnya yang di anggap perlu, selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan yang di

maksud, dengan mengisi formulir yang di sediakan oleh pengurus Dana Pensiun. Peserta dana pensiun melakukan pembaharuan data yang meliputi :

1. Nomor Peserta.
2. Nama.
3. Tanggal Lahir Peserta.
4. Tanggal Menjadi Peserta.
5. Alamat Tempat Tinggal.
6. Status Perkawainan.
7. Susunan Keluarga (Ahli Waris yang sah).

Pembaharuan data diri peserta dana pensiun di maksudkan agar instansi Dana Pensiun memperoleh data peserta terkini dengan didukung bukti pendukung yang benar, terbaru dan sah. Jika sudah melakukan pembaharuan data diri dan terkonfirmasi oleh pihak yang bersangkutan, dan data diri sudah dinyatakan lengkap oleh pihak dari Dana Pensiun, maka peserta sudah bisa menerima manfaat pensiun yang telah ditetapkan setiap bulannya.